



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /7 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempel RT 003 RW 006, Kel. / Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Percetakan);

Terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /13 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Macanan RT 003 RW 008, Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu HERY SISWANTORO, SH.MH. dan HARIYANTO, SH, Penasihat Hukum, berkantor beralamat di Dusun Karang tengah RT.003 RW.007 Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa II TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kesatu Primair: Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua: Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'INDan Terdakwa II TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMOdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna merah.Dirampas untuk negara.
4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Indiryanto bin Abdul Muin dan Tiara Rizki Rama Dini binti Nyambodo Udi Utomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Junitahun 2023 bertempat di lingkungan Magersari, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWA MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam, selanjutnya jika ada pelanggan/pria hidung belang yang akan membooking lalu Terdakwa I memberikan nomor HP

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Terdakwa II melalui massanger, kemudian setelah deal lalu Terdakwa II menghubungi pelanggan/pria hidung belang melalui Whatsapp dan mengirim foto pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya setelah cocok Terdakwa II langsung menghubungi teman Terdakwa II yang bekerja sebagai PSK dimana saat itu Terdakwa II menghubungi anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dan menanyakan apakah para saksi free, jika free ada tamu/pelanggan yang akan membooking para saksi tersebut, setelah disetujui oleh para saksi kemudian Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO** mengantar anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG ketempat/villa yang sudah diboooking sendiri oleh para tamu/pelanggan;

- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG sudah saling kenal, dan para Terdakwa menawarkan kepada anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) apabila ada tamu/pria hidung belang yang akan membooking melalui para Terdakwa. Kemudian anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG menyetujuinya;

- Bahwa para Terdakwa menjual anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG kepada tamu/pria hidung belang dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam, dimana para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada tamu yang membooking para saksi tersebut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di lingkungan Magersari, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi**



dan/atau seksual terhadap anak", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam, selanjutnya jika ada pelanggan/pria hidung belang yang akan membooking lalu Terdakwa I memberikan nomor HP Terdakwa II melalui massanger, kemudian setelah deal lalu Terdakwa II menghubungi pelanggan/pria hidung belang melalui Whatsapp dan mengirim foto pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya setelah cocok Terdakwa II langsung menghubungi teman Terdakwa II yang bekerja sebagai PSK dimana saat itu Terdakwa II menghubungi anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dan menanyakan apakah para saksi free, jika free ada tamu/pelanggan yang akan membooking para saksi tersebut, setelah disetujui oleh para saksi kemudian Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO** mengantar anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG ketempat/villa yang sudah dibooking sendiri oleh para tamu/pelanggan;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG sudah saling kenal, dan para Terdakwa menawarkan kepada anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) apabila ada tamu/pria hidung belang yang akan membooking melalui para Terdakwa. Kemudian anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG menyetujuinya;
- Bahwa para Terdakwa menjual anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG kepada tamu/pria hidung belang dengan harga masing-masing Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam, dimana para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada tamu yang membooking para saksi tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Junitahun 2023 bertempat di lingkungan Magersari, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam, selanjutnya jika ada pelanggan/pria hidung belang yang akan membooking lalu Terdakwa I memberikan nomor HP Terdakwa II melalui massanger, kemudian setelah deal lalu Terdakwa II menghubungi pelanggan/pria hidung belang melalui Whatsapp dan mengirim foto pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya setelah cocok Terdakwa II

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi teman Terdakwa II yang bekerja sebagai PSK dimana saat itu Terdakwa II menghubungi anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dan menanyakan apakah para saksi free, jika free ada tamu/pelanggan yang akan membooking para saksi tersebut, setelah disetujui oleh para saksi kemudian Terdakwa I **ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO** mengantar anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG ketempat/villa yang sudah diboooking sendiri oleh para tamu/pelanggan;

- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG sudah saling kenal, dan para Terdakwa menawarkan kepada anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) apabila ada tamu/pria hidung belang yang akan membooking melalui para Terdakwa. Kemudian anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG menyetujuinya;
- Bahwa para Terdakwa menjual anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG kepada tamu/pria hidung belang dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam, dimana para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada tamu yang membooking para saksi tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Febriawan Eko P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 juni 2023 sekira pukuil 00.30 wib di Villa termasuk Lingkungan margesari termasuk kec. Prigen Kab, Pasuruan;
 - Bahwa para terdakwa di lakukan penangkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib di lingkungan Magersari termasuk Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN dan TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO sedang melakukan transaksi yaitu menjual anak buahnya sebagai PSK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mempekerjakan anak buahnya sebagai PSK dengan cara menawarkan PSK melalui Media sosial Facebook di group Villa Kamaran Tretes Paling Murah, di Jamin Paling Joss, selanjutnya para terdakwa memberikan tarif untuk para PSK dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil menawarkan dan menjual para PSK tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in dan terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo membuat postingan di Media sosial Facebook yang berisi tentang jasa wanita PSK kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa setahu saksi ada 3(tiga) orang dan juga terdapat ada 1(satu) orang anak di bawah umur;
- Bahwa nama PSK yang dipekerjakan oleh para terdakwa adalah Khoirunisa, Elintang Vidia Septianingtiyas, dan Novita Sari Ramadhani;
- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa, para terdakwa menjual PSK baru 1(satu) bulan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo dan uang tersebut disita dari terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in sedangkan handphone disita dari terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;
- Bahwa awalnya ada postingan di Facebook terdakwa Indiryanto Bin Abdul Mu'in di postingan tersebut menawarkan open BO kalau ada yang boking ada nomor handphone atas nama terdakwa Tiara dan handphone tersebut dipakai sama sama oleh para terdakwa;
- Bahwa cara hubunginya lewat Whatshapp terdakwa TIARA, setelah itu terdakwa TIARA mengirim Foto foto para PSK kepada laki laki yang hubungi tersebut, kalau sudah setuju langsung pesan kemudian tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang menyediakan Wisma adalah yang boking dan anak buah para terdakwa di antar ke Wisma tersebut setelah di hubungi oleh orang yang Boking tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa Achmad Indiryanto memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa Achmad Indiryanto belum sempat terima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). dan yang menerima adalah terdakwa TIARA;

2. Saksi **Sudarsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 juni 2023 sekira pukuil 00.30 wib di Villa termasuk Lingkungan margesari termasuk kec. Prigen Kab, Pasuruan;
- Bahwa para terdakwa di lakukan penangkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib di lingkungan Magersari termasuk Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN dan TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO sedang melakukan transaksi yaitu menjual anak buahnya sebagai PSK;
- Bahwa para terdakwa mempekerjakan anak buahnya sebagai PSK dengan cara menawarkan PSK melalui Media sosial Facebook di group Villa Kamaran Tretes Paling Murah, di Jamin Paling Joss, selanjutnya para terdakwa memberikan tarif untuk para PSK dengan harga Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dari hasil menawarkan dan menjual para PSK tersebut para terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in dan terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo membuat postingan di Media sosial Facebook yang berisi tentang jasa wanita PSK kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;
- Bahwa setahu saksi ada 3(tiga) orang dan juga terdapat ada 1(satu) orang anak di bawah umur;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama PSK yang dipekerjakan oleh para terdakwa adalah Khoirunisa, Elintang Vidia Septianingtias, dan Novita Sari Ramadhani;
- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa, para terdakwa menjual PSK baru 1(satu) bulan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan temukan barang bukti berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo dan uang tersebut di sita dari terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in sedangkan handphone disita dari terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;
- Bahwa awalnya ada postingan di Facebook terdakwa Indiryanto Bin Abdul Mu'in di postingan tersebut menawarkan open BO kalau ada yang boking ada nomor handphone atas nama terdakwa Tiara dan handphone tersebut di pakai sama sama oleh para terdakwa;
- Bahwa cara hubunginya lewat Whatshapp terdakwa TIARA, setelah itu terdakwa TIARA mengirim Foto foto para PSK kepada laki laki yang hubungi tersebut, kalau sudah setuju langsung pesan kemudian tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang menyediakan Wisma adalah yang boking dan anak buah para terdakwa di antar ke Wisama tersebut setelah di hubungi oleh orang yang Boking tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa Achmad Indiryanto memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa Achmad Indiryanto belum sempat terima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). dan yang menerima adalah terdakwa TIARA;

3. Saksi Novita Sari Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari TIARA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, di Lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian saya lagi mendangi tamu yang sedang memboking saya di Lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi saat diamankan oleh petugas kepolisian saksi lagi mendampingi tamu yang sedang memboking saksi dilingkungan magersari kelurahan prigen kecamatan prigen kabupaten pasuruan;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari saksi pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian saya mengiyakan tawaran dari TIARA selanjutnya saksi berangkat menuju Villa yang dikasitau oleh TIARA;
- Bahwa Setahu saksi TIARA menawarkan dan mencari saksi pria hidung belang melalui akun facebook milik TIARA namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana TIARA mencari saksi pria hidung belang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja Sek Komersial sejak Bulan Pebruari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Wib saudari TIARA menawari saksi pekerjaan sebagai Pekerja Sek Komersial dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian saya mengiyakan tawaran saudari TIARA, selanjutnya saksi berangkat menuju Villa yang dikasih tau oleh tiara.
- Bahwa Saksi dengan saudari TIARA baru satu bulan yang lalu atau sekira Bulan Mei 2023.
- Bahwa saksi membenarkan pekerjaan saudari TIARA adalah LC (Pemandu lagu) dan juga mencari atau menawarkan saksi kepada pria hidung belang yang mau memboking saksi.
- Bahwa TIARA menawarkan dan mencari saya pria hidung belang melalui akun Facebook milik saudari TIARA, namun saya tidak mengetahui dengan cara diposting atau bagaimana saudari TIARA mencari saksi pria hidung belang.
- Bahwa Saksi membenarkan saudari TIARA menjual saksi kepada pria hidung belang dengan harga Rp. 600.000,- selama 3 jam (Short Time).
- Bahwa Saksi membenarkan yang menerima uang bokingan adalah saudari TIARA.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang hasil bokingan sebesar Rp., 500.000,- dan sisanya yang Rp. 100.000,- saksi kasihkan kepada suadari TIARA.
- Bahwa Saksi sudah menerima uang bokingan sebesar Rp. 600.000, dari saudari TIARA.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan menerima bokingan dari pria melalui suadari TIARA sebanyak dua kali.
- Bahwa menerima tamu melalui saudari TIARA pertama pada Bulan Mei 2023 dan Bulan Juni 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan selain saya ada 2 orang teman saksi;
- Bahwa pada saat bekerja pekerja sek Komersial (PSK) umur saksi 20 Tahun;

4. Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari TIARA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, di Lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian saya lagi mendangi tamu yang sedang memboking saya di Lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi saat diamankan oleh petugas kepolisian saksi lagi mendampingi tamu yang sedang memboking saksi dilingkungan magersari kelurahan prigen kecamatan prigen kabupaten pasuruan;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari saksi pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian saya mengiyakan tawaran dari TIARA selanjutnya saksi berangkat menuju Villa yang dikasitau oleh TIARA;
- Bahwa Setahu saksi TIARA menawarkan dan mencarikan saksi pria hidung belang melalui akun facebook milik TIARA namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana TIARA mencarikan saksi pria hidung belang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja Sek Komersial sejak Bulan Pebruari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Wib saudari TIARA menawari saksi pekerjaan sebagai Pekerja Sek Komersial dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian saya mengiyakan tawaran saudari TIARA, selanjutnya saksi berangkat menuju Villa yang dikasih tau oleh tiara.
- Bahwa Saksi dengan saudari TIARA baru satu bulan yang lalu atau sekira Bulan Mei 2023.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pekerjaan saudari TIARA adalah LC (Pemandu lagu) dan juga mencari atau menawarkan saksi kepada pria hidung belang yang mau memboking saksi.
- Bahwa TIARA menawarkan dan mencari saya pria hidung belang melalui akun Facebook milik saudari TIARA, namun saya tidak mengetahui dengan cara diposting atau bagaimana saudari TIARA mencari saksi pria hidung belang.
- Bahwa saudari TIARA menjual saksi kepada pria hidung belang dengan harga Rp. 600.000,- selama 3 jam (Short Time).
- Bahwa Saksi membenarkan yang menerima uang bokingan adalah saudari TIARA.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang hasil bokingan sebesar Rp., 500.000,- dan sisanya yang Rp. 100.000,- saksi kasihkan kepada suadari TIARA.
- Bahwa Saksi sudah menerima uang bokingan sebesar Rp. 600.000, dari saudari TIARA.
- Bahwa menerima tamu melalui saudari TIARA pertama pada Bulan Mei 2023 dan Bulan Juni 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan selain saya ada 2 orang teman saksi;
- Bahwa pada saat bekerja pekerja sek Komersial (PSK) umur saksi 20 Tahun;

5. Saksi **Anak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari TIARA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, di Lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian saya lagi mendangi tamu yang sedang memboking saya di Lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi saat diamankan oleh petugas kepolisian saksi lagi mendampingi tamu yang sedang memboking saksi dilingkungan magersari kelurahan prigen kecamatan prigen kabupaten pasuruan;
- Bahwa Anak melakukan pekerjaan Sek Komersial (PSK) sejak berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari saksi pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau memboking saksi kemudian saya mengiayakan tawaran dari TIARA selanjutnya saksi berangkat menuju Villa yang dikasitau oleh TIARA;

- Bahwa Setahu saksi TIARA menawarkan dan mencari saksi pria hidung belang melalui akun facebook milik TIARA namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana TIARA mencari saksi pria hidung belang;

- Bahwa terdakwa TIARA menjual anak dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam (short Time);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Wib saudari TIARA menawari saksi pekerjaan sebagai Pekerja Sek Komersial dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian saya mengiayakan tawaran saudari TIARA, selanjutnya saksi berangkat menuju Villa yang dikasih tau oleh tiara.

- Bahwa anak mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan saya kasihkan ke terdakwa TIARA;

- Bahwa anak berangkat menuju rumah termasuk di lingkungan Magersari Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor NMAX bersama dengan terdakwa TIARA;

- Bahwa waktu para terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di tempat tersebut ada anak dan pada saat itu sudah pada mau pulang;

- Bahwa Saksi membenarkan saudari TIARA menjual saksi kepada pria hidung belang dengan harga Rp. 600.000,- selama 3 jam (Short Time).

- Bahwa Saksi membenarkan yang menerima uang bokingan adalah saudari TIARA.

- Bahwa Saksi sudah menerima uang bokingan sebesar Rp. 600.000, dari saudari TIARA.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan selain saya ada 2 orang teman saksi;

- Bahwa Durasinya 3 (tiga) jam uangnya di kasihkan oleh terdakwa TIARA setelah anak selesai bekerja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Saksi Muh. Suntoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 juni 2023 sekira pukuil 00.30 wib di Villa termasuk Lingkungan margesari termasuk kec. Prigen Kab, Pasuruan;
- Bahwa para terdakwa di lakukan penangkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib di lingkungan Magersari termasuk Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ACHMAD INDIRYANTO Bin ABDUL MU'IN dan TIARA RIZKI RAMA DINI Binti NYAMBODO UDI UTOMO sedang melakukan transaksi yaitu menjual anak buahnya sebagai PSK;
- Bahwa para terdakwa mempekerjakan anak buahnya sebagai PSK dengan cara menawarkan PSK melalui Media sosial Facebook di group Villa Kamaran Tretes Paling Murah, di Jamin Paling Joss, selanjutnya para terdakwa memberikan tarif untuk para PSK dengan harga Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dari hasil menawarkan dan menjual para PSK tersebut para terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in dan terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo membuat postingan di Media sosial Facebook yang berisi tentang jasa wanita PSK kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;
- Bahwa setahu saksi ada 3(tiga) orang dan juga terdapat ada 1(satu) orang anak di bawah umur;
- Bahwa nama PSK yang dipekerjakan oleh para terdakwa adalah Khoirunisa, Elintang Vidia Septianingtias, dan Novita Sari Ramadhani;
- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa, para terdakwa menjual PSK baru 1(satu) bulan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan temukan barang bukti berupa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo dan uang tersebut di sita dari terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in sedangkan hanphone disita dari terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada postingan di Facebook terdakwa Indiryanto Bin Abdul Mu'in di postingan tersebut menawarkan open BO kalau ada yang boking ada nomor handphone atas nama terdakwa Tiara dan handphone tersebut di pakai sama sama oleh para terdakwa;
- Bahwa cara hubunginya lewat Whatshapp terdakwa TIARA, setelah itu terdakwa TIARA mengirim Foto foto para PSK kepada laki laki yang hubungi tersebut, kalau sudah setuju langsung pesan kemudian tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang menyediakan Wisma adalah yang boking dan anak buah para terdakwa di antar ke Wisma tersebut setelah di hubungi oleh orang yang Boking tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa Achmad Indiryanto memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa Achmad Indiryanto belum sempat terima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). dan yang menerima adalah terdakwa TIARA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah termasuk Lingk. Magersari Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa menyediakan usaha Prostitusi sejak 1(satu) bulan) yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan melalui media facebook di Group Villa Kamaran Tretes Paling Murah, di jamin paling Jooss;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Akun terdakwa sendiri bernama SAYA AHMAD;
- Bahwa Yang di tawarkan oleh terdakwa di Akun Facebook terdakwa tersebut adalah Lintang, Nisa dan Novita;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan kata kata “ READY CEWEK E BEKNE ONOK SG BUTUH LC BUTUH BO AN YOH ONK IK READY PISAN NDANG DI GAS GAWA MALAM JUM'AT’ (READY CEWEK NYA KALAU ADA YANG BUTUH Lc butuh BO an juga segera di gas buat malam jum’at);
- Bahwa cara pelanggan mau boking yaitu di Inbox nomor Whatshapp terdakwa TIARA pelanggan biasanya mesengger boking lewat nomor whatshapp nya terdakwa TIARA, dan yang booking biasanya milih dan minta foto kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;;
- Bahwa terdakwa memperkerjakan Lintang, Nisa, dan Novita adalah Untuk Lintang 1(satu) kali, Nisa 1(satu) dan Novita 2(dua) kali;
- Bahwa Saat di tangkap terdakwa sedang mengantar Novita, Nisa dan Lintang ke lokasi Villa;
- Bahwa Terdakwa memasang tarif dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyediakan vila para pelanggan sendiri;
- Bahwa Peran terdakwa hanya mencarikan Job sama mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa menerima bisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengenal Nisa, Lintang dan novita Di kenalkan oleh terdakwa TIARA;
- Bahwa Awalnya terdakwa hanya membantu upload saja dan terdakwa TIARA tahu kalau terdakwa mengupload di Facebook;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa TIARA tidak menerima uang begitu juga dengan terdakwa TIARA.uangnya tahunya di polres di tas Nisa waktu di periksa;

Terdakwa II Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah termasuk Lingk. Magersari Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa menyediakan usaha Prostitusi sejak 1(satu) bulan) yang lalu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan melalui media facebook di Group Villa Kamaran Tretes Paling Murah, di jamin paling Jooss;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Akun terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in bernama SAYA AHMAD;
 - Bahwa yang di tawarkan oleh terdakwa di Akun Facebook terdakwa tersebut adalah Lintang, Nisa dan Novita;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan dengan kata kata " READY CEWEK E BEKNE ONOK SG BUTUH LC BUTUH BO AN YOH ONK IK READY PISAN NDANG DI GAS GAWE MALAM JUM'AT' (READY CEWEK NYA KALAU ADA YANG BUTUH Lc butuh BO an juga segera di gas buat malam jum'at);
 - Bahwa cara pelanggan mau boking yaitu di Inbox nomor Whatshapp terdakwa TIARA pelanggan biasanya mesengger boking lewat nomor whatshapp nya terdakwa TIARA, dan yang booking biasanya milih dan minta foto kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;;
 - Bahwa terdakwa memperkerjakan Lintang, Nisa, dan Novita adalah Untuk Lintang 1(satu) kali, Nisa 1(satu) dan Novita 2(dua) kali;
 - Bahwa Saat di tangkap terdakwa sedang Terdakwa sedang berada di depan;
 - Bahwa Terdakwa memasang tarif dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mengenal Nisa, Lintang dan Novita karena Pernah 1(satu) kos-kosan dengan terdakwa;
 - Bahwa yang menyediakan vila para pelanggan sendiri;
 - Bahwa Peran terdakwa hanya mencari Job sama mengantarkan;
 - Bahwa Terdakwa menerima bisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah termasuk Lingk. Magersari Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in dan Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo sedang melakukan transaksi yaitu menjual anak buahnya sebagai PSK;
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan PSK melalui media facebook di Group Villa Kamaran Tretes Paling Murah, di jamin paling Jooss;
- Bahwa yang di tawarkan oleh terdakwa di Akun Facebook terdakwa tersebut adalah Lintang, Nisa dan Novita menggunakan Akun terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in sendiri bernama SAYAAHMAD;
- Bahwa nama PSK yang dipekerjakan oleh para terdakwa adalah Anak, Elintang Vidia Septianingtiis, dan Novita Sari Ramadhani;
- Bahwa nama PSK yang dipekerjakan oleh para terdakwa yang bernama Anak masih berusia dibawah umur lahir pada tanggal 01 Oktober 2006 (umur 17 tahun);
- Bahwa Para Terdakwa menerima bisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai denagn Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari per orang yang mendapat BO ;
- Bahwa Terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in menawarkan dengan kata kata " READY CEWEK E BEKNE ONOK SG BUTUH LC BUTUH BO AN YOH ONK IK READY PISAN NDANG DI GAS GAWE MALAM JUM'AT' (READY CEWEK NYA KALAU ADA YANG BUTUH Lc butuh BO an juga segera di gas buat malam jum'at);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi, maka Majelis akan memilih dakwaan kesatu primer yang berbentuk dakwaan subsidaritas terlebih dahulu, namun jika tidak terbukti kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primer Pasal 17 Undang-Undan RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. setiap orang;
2. Melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu **Terdakwa I Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in Dan Terdakwa li Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo** yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwa adalah **Terdakwa I Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in Dan Terdakwa li Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo**;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah termasuk Lingk. Magersari Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada saat ditangkap terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo sedang melakukan transaksi yaitu menjual anak buahnya sebagai PSK dan karena memperdagangkan orang yakni menjajakan wanita penghibur dan prostitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar adapun cara tamu mau boking yaitu di Inbox nomor Whatshapp terdakwa TIARA pelanggan biasanya mesengger boking lewat nomor whatshapp nya terdakwa TIARA, dan yang booking biasanya milih dan minta foto kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** mengiayakan tawaran dari TIARA selanjutnya Saksi **Novita Sari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** berangkat menuju Villa yang diberitahu oleh Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar para terdakwa para terdakwa menjual PSK baru 1(satu) bulan dan para terdakwa memberikan tarif untuk para PSK dengan harga Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dari hasil menawarkan dan menjual para PSK tersebut para terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Ad.3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (*deeltneming*) yang menentukan bahwa pelaku dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya yang telah terbukti diketahui peran masing-masing dalam tindak pidana perdagangan orang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar adapun cara tamu mau boking yaitu di Inbox nomor Whatshapp terdakwa TIARA pelanggan biasanya mesengger boking lewat nomor whatshapp nya terdakwa TIARA, dan yang booking biasanya milih dan minta foto kemudian setelah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** mengiayakan tawaran dari TIARA selanjutnya Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** berangkat menuju Villa yang diberitahu oleh Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan pertama subsider dan langung mempertimbangkan dakwaan kedua jaksa penuntut umum yaitu Pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPdengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai Pencaharian atau kebiasaan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dan “setiap Orang” adalah sama yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 2094 tanggal 30 Juni 2095 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah Terdakwa yaitu bernama **Terdakwa I Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in Dan Terdakwa li Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dalam KUHP tidaklah dijelaskan mengenai definisi dari kesengajaan, namun dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek Van Strafrecht 1809 yaitu : "Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang" yang dalam hal ini adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui (Willen Weten), dan kemudian berdasarkan hal tersebut kesengajaan terbagi menjadi Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan Kesengajaan Sebagai suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam terdapat unsur subjektif yang terdapat dalam pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa pada mulanya ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 bis Wetboek Van Strafrecht atau dalam pasal 296 KUHP itu telah dimaksud untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran (Simons, Ibid hal, 209), akan tetapi dengan diadakan perubahan di dalam rumusannya, kemudian yang disebut tempat-tempat "rendez-vous" itu juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 bis Wetboek Van Strafrecht atau dalam pasal 296 KUHP (HR 11 Nopember 1918).

Menimbang, bahwa Dalam pengertian "memudahkan" dalam pasal ini menurut S.R. Slanturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana dalam KUHP berikut uraiannya (alumni, Hal. 248) adalah termasuk juga menyediakan tempat untuk *Rendevouz* (jumpa), misalnya: hotel, motel, dan lain sebagainya dimana pemilik atau pengusahanya mengetahui perbuatan percabulan yang terjadi di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan delik ini dipandang sempurna (valtooid) apabila yang digerakan atau dimudahkan itu sudah mulai melakukan perbuatan cabul tersebut.

Menimbang, bahwa unsur “memudahkan” dalam unsur tindakan memudahkan adalah tindakan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, memperlancar, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Arti memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai, yaitu pihak pelaku (mucikari) yang melakukan berupa perbuatan pasif karena tindakannya memberi kesempatan kepada orang lain yang berbuat cabul (aktif). Sehingga dalam hal ini, seseorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi jembatan penghubung terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa dan pemakai jasa.

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD, haruslah dipandang sebagai perbuatan “memudahkan” dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga (HR 06 oktober 1941, NJ 1942 no. 48) dan untuk adanya perbuatan “memudahkan” dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak mentaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang (HR 18 oktober 1940, NJ 1941 no.1969).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah termasuk Lingk. Magersari Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada saat ditangkap terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo sedang melakukan transaksi yaitu menjual anak buahnya sebagai PSK dan karena memperdagangkan orang yakni menjajakan wanita penghibur dan prostitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook “SAYA AHMAD” dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memposting dengan kata-kata “READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT” (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar adapun cara tamu mau boking yaitu di Inbox nomor Whatshapp terdakwa TIARA pelanggan biasanya mesengger boking lewat nomor whatshapp nya terdakwa TIARA, dan yang booking biasanya milih dan minta foto kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** mengiayakan tawaran dari TIARA selanjutnya Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** berangkat menuju Villa yang diberitahu oleh Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar para terdakwa para terdakwa menjual PSK 1(satu) bulan dan para terdakwa memberikan tarif untuk para PSK dengan harga Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dari hasil menawarkan dan menjual para PSK tersebut para terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Menjadikannya sebagai Pencaharian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu dari elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Arti “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktek prostitusi. Hoge Road (P.A.F Lamintang, 2011: 204) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pernyataan bahwa orang hanya dapat berbicara tentang membuat sebagai kebiasaan jika tindakan-tindakan yang bersangkutan telah dilakukan berulang kali, dan antara tindakan-tindakan tersebut terdapat suatu hubungan yang tertentu. Itulah sebabnya di dalam surat dakwaan itu tidak cukup jika hanya disebutkan seringkali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dapat diketahui bahwa Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui para terdakwa menjual PSK 1(satu) bulan dan para terdakwa memberikan tarif untuk para PSK dengan harga Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah) dari hasil menawarkan dan menjual para PSK tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menjadi mucikari sejak 1(satu) bulan yang merupakan sebagai salah satu sumber penghasilan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa melakukan pekerjaan dengan cara memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui mengambil perempuan-perempuan yang bisa diboooking untuk melakukan prostitusi di beberapa Kawasan di lingkungan prigen, dan para Terdakwa juga yang akan mengantar perempuan tersebut dari kos untuk dibawa ke villa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (mucikari) tersebut bersedia menjemput perempuan dari kost-kost di prigen untuk dijual menuju villa serta supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan yang dijadikan sebagai kebiasaan Terdakwa sebagai mata pencaharian (kebiasaan) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



dengan demikian unsur "*Menjadikannya sebagai Pencapaian atau kebiasaan* telah terpenuhi;

4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa pelaku dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya yang telah terbukti diketahui peran masing-masing dalam tindak pidana perdagangan orang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook "SAYA AHMAD" dan memposting di beberapa grup Facebook yaitu :VILLA KAMARAN TRETES PALING MURAH, DI JAMIN PALING JOOS. terdakwa Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in memposting dengan kata-kata "READY CEWEK E BEKNE ONOK SING BUTUH LAGI BUTUH BO AN YOH ONOK IK READY PISAN NDANG DI GAS DI GAWE MALAM JUMAT" (ready cewek nya kalau ada yang butuh LC butuh BO an juga ada segera di gas mumpung malam jumat) dan Terdakwa I memposting foto anak korban, saksi NOVITA dan saksi ELINTANG dengan harga masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 jam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar adapun cara tamu mau boking yaitu di Inbox nomor Whatsapp terdakwa TIARA pelanggan biasanya mesengger boking lewat nomor whatsapp nya terdakwa TIARA, dan yang booking biasanya milih dan minta foto kemudian setelah memboking para terdakwa menghubungi para PSK dan setelah para PSK bersedia para terdakwa mengantarkan para PSK tersebut kepada seseorang yang telah memesan di suatu tempat yang sudah di tentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 TIARA menawari Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** pekerjaan Seks Komersial (PSK) dikarenakan ada pria hidung belang yang mau memboking saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** mengiayakan tawaran dari TIARA selanjutnya Saksi **Novita Sari Ramadhani**, Saksi **Elintang Vidia Septiningtias** dan Saksi **Anak** berangkat menuju Villa yang diberitahu oleh Terdakwa Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua pada pasal 296 KUHP yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana kejahatan "*Sebagai Mata pencaharian Mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perdagangan Orang*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan "*Sebagai Mata pencaharian Mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 296 KUHPidanaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Vide Pasal 25 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa para terdakwa juga mengeksploitasi anak di bawah umur;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 296 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in Dan Terdakwa li Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perdagangan Orang dan Sebagai Mata pencaharian Mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Achmad Indiryanto Bin Abdul Mu'in Dan Terdakwa li Tiara Rizki Rama Dini Binti Nyambodo Udi Utomo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna merah.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H.,M.H., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Indra Cahyadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Nurindah Pramulia, S.H.. M.H dan Faqihna Fiddin, S.H.. M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih,S.H.,, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Faqihna Fiddin, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

HANAFI, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35